



BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR: 260/0936 /K/2018

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PERIODE 2018-2020

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang perlu dipenuhi dan dilindungi haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya ;
- c. bahwa Forum Anak Kabupaten Mandailing Natal merupakan suatu wadah dan upaya mewujudkan pengarusutamaan hak-hak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Kabupaten Mandailing Natal Periode 2018-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-5144 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
18. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Hak Anak Kabupaten Mandailing Natal (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Susunan kepengurusan Forum Anak Kabupaten Mandailing Natal Periode 2018-2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Anak Tingkat Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Merencanakan Program/Kegiatan Forum Anak Tingkat Kabupaten Mandailing Natal dan melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang;

- b. Melaksanakan acara/kegiatan sesuai dengan bakat dan skill masing-masing setiap anggota pada masing-masing bidang demi terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang sukses;
- c. Mengadakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Forum Anak kepada Bupati Mandailing Natal;

KETIGA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Mandailing Natal melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal;

KEEMPAT: Masa tugas Forum Anak Kabupaten Mandailing Natal berlaku dari Bulan Desember 2018 sampai dengan Bulan Desember 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal, 05 November 2018

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN MANDAILING NATAL  
 PERIODE 2018-2020

NO	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM ANAK
1	Bupati Mandailing Natal	Pembina
2	Wakil Bupati Mandailing Natal	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal	Pengarah
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal	Koordinator
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal	Penasehat
6	Yusuf Akbar (Madrasah Aliyah Negeri Panyabungan)	Ketua Umum
7	Rifki Husein (SMA Negeri 2 Plus Panyabungan)	Wakil Ketua
8	Ade Suryani Lubis (Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Panyabungan)	Sekretaris
9	Salsabila (SMA Negeri 1 Panyabungan)	Bendahara

BIDANG-BIDANG :

a. Bidang Agama

NO	NAMA	KETERANGAN	JABATAN DALAM FORUM ANAK
1	Lisni Alijah Batubara	MAN Panyabungan	Ketua
2	Muhammad Ilyas	SMA Negeri 3 Panyabungan	Sekretaris
3	Annisa Putri Siregar	SMA Negeri 1 Panyabungan	Anggota
4	Miftahul Jannah	SMK Negeri 1 Panyabungan	Anggota
5	Zalfa Shayra	SMP Negeri 2 Panyabungan	Anggota
6	Deli Amalia Batubara	SMP Negeri 5 Panyabungan	Anggota

b. Bidang Pendidikan

NO	NAMA	KETERANGAN	JABATAN DALAM FORUM ANAK
1	Fahira Hasanah A.S Nst	SMA Negeri 2 Plus Panyabungan	Ketua
2	Kristina Natali	SMK Willem Iskandar Panyabungan	Sekretaris
3	Cindy Cahaya Fitri	MAN Panyabungan	Anggota
4	Desi Safitri	SMA Negeri 1 Panyabungan	Anggota
5	Randy Nugraha	MTsN Panyabungan	Anggota
6	Maya Adelia	SMP Negeri 6 Panyabungan	Anggota

## c. Bidang Humas dan Dokumentasi

NO	NAMA	KETERANGAN	JABATAN DALAM FORUM ANAK
1	Abdul Aziz Lubis	SMK Negeri 1 Panyabungan	Ketua
2	Muhammad Ragil	SMA Negeri 3 Panyabungan	Sekretaris
3	Wuri Aketri Zuwe	SMA Negeri 3 Panyabungan	Anggota
4	Nia Masniari	SMP Negeri 1 Panyabungan	Anggota
5	Novia Safitri	SMP Negeri 3 Panyabungan	Anggota
6	Khoirina Jumaini Nst	SMP Negeri 5 Panyabungan	Anggota

## d. Bidang Olahraga dan Kesehatan

NO	NAMA	KETERANGAN	JABATAN DALAM FORUM ANAK
1	Rian Hajji Rangkuti	SMA Negeri 2 Plus Panyabungan	Ketua
2	Sindy Anisa Putri	SMK Negeri 1 Panyabungan	Sekretaris
3	Rahmi Aulia	SMA Negeri 1 Panyabungan	Anggota
4	M.Rifqi Maulana Hrp	MTsN Panyabungan	Anggota
5	Mhd. Affandy Emiril Zidane	MTsN Panyabungan	Anggota
6	Mardiana	SMP Negeri 3 Panyabungan	Anggota


## e. Bidang Sosial Budaya

NO	NAMA	KETERANGAN	JABATAN DALAM FORUM ANAK
1	Irfan Husein Batubara	MAN PANYABUNGAN	Ketua
2	Yeni Silfia	SMA Negeri 2 Plus Panyabungan	Sekretaris
3	Zakiah	SMK Willem Iskandar Panyabungan	Anggota
4	Dwi Rahman Syaputra	SMP Negeri 1 Panyabungan	Anggota
5	Zahra Aisyah Rani	SMP Negeri 2 Panyabungan	Anggota
6	Nabila Eugeni Ramadhani	SMP Negeri 2 Panyabungan	Anggota

## f. Bidang Lingkungan Hidup

NO	NAMA	KETERANGAN	JABATAN DALAM FORUM ANAK
1	Aisyah Fatmala Dly	SMA Negeri 2 Plus Panyabungan	Ketua
2	Putri Qorida Sari Lubis	SMA Negeri 1 Panyabungan	Sekretaris
3	Atikah Azzahra	MAN Panyabungan	Anggota
4	Muhammad Rofif Azzuchri	MTsN Panyabungan	Anggota
5	Aril Rezeki Hasibuan	SMP Negeri 5 Panyabungan	Anggota
6	Dwi Ayu Rifani	SMP Negeri 6 Panyabungan	Anggota

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION